



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 1033/Pdt.G/2021/PA.Tsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bandung 19 Desember 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxKab. Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dian Rusdiana SH dan Moh Rifki Alpiandi, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Ciawi KM.14 Kp.Cibodas Pasar Rt.002 Rw.002 Desa Mekarwangi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 maret 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1274/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 07 Maret 2022, sebagai **Pemohon**;

Lawan

xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 24 November 1974, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxx Kab. Tasikmalaya, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Halaman I dari 10 halaman Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2022/PA .Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Nomor: 1033/Pdt.G/2022/PA.Tsm, tanggal 07 Maret 2022 telah mengajukan gugatan cerai berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 23 Juni 2002 bertepatan dengan 12 RabiulAkhir 1423 H telah dilaksanakan Perkawinan/Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan/Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berjalan kurang lebih 20 (Dua Puluh) Tahun, dan sudah pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri (Bakda Dukhul), sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Juli 2021, karena sejak bulan tersebut ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi Percekcokan dan Pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
  - 5.1 Pada sekitar bulan Juli 2021 terjadi Percekcokan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di tempat kediaman bersama di xxxxxxxxxxxx
  - 5.2 Penyebab terjadinya Percekcokan dan Pertengkaran tersebut Adalah Terutama Masalah Ekonomi, Dimana Tergugat Kurang Memberi Nafkah

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2022/PA .Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajib Secara Penuh Kepada Penggugat, Sehingga Penggugat Tidak Menerima Dengan Keadaan Tersebut;

- 5.3 Akibat dari Percekcokan dan Pertengkaran tersebut Tergugat pergi dan tinggal di rumah saudaranya yang masih satu alamat dengan Penggugat;
6. Bahwa puncak dari Pertengkaran dan Perselisihan terjadi pada awal bulan September 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (Enam) Bulan dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan sekarang;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berusaha mencari solusi dan nasehat-nasehat dari keluarga Penggugat dengan Tergugat serta Tokoh Masyarakat agar bisa mempertahankan rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Permohonan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat, Penggugat atas dasar Pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsure Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. **Mengabulkan Gugatan Penggugat;**
2. **Menjatuhkan Thalak Satu Bain Sughro Tergugat (Jxxxxxxxxxx) Terhadap Penggugat (xxxxxxx);**

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2022/PA .Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan Biaya Menurut Hukum;

Atau **Memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar menempuh acara mediasi yang dipimpin oleh mediator non Hakim bernama Drs. H. Baim As'ari, MH. akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Maret 2022 upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena Tergugat tidak hadir lagi dalam persidangan berikutnya sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok, kemudian diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxx dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi xxxxxxxx Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2022/PA .Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak Juli 2021, saksi melihat sering terjadi percekcoan disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 bulan dan Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada pihak keluarganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxx , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi xxxxxxxxxxxx
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak Juli 2021, saksi melihat sering terjadi percekcoan disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya dengan mengabulkan gugatan cerai Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir lagi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2022/PA .Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor : 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar diadakan acara mediasi dalam rangka perdamaian, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 majelis hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatannya dengan alasan sejak Juli 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah kekurangan masalah nafkah dari Tergugat, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 6 bulan lamanya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan mediator upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena tidak hadir lagi dalam persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P dan dua orang saksi yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Potokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya merupakan akta otentik, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 ;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2022/PA .Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat yang diajukan di persidangan adalah orang dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, saksi melihat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 6 bulan, sebelumnya pernah didamaikan namun tidak berhasil. Keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 dalam hal

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2022/PA .Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (xxxxxxx terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 440.000 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, 11 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Dede Ibin, SH. M.Sy sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Ahmad Faiz, SH., M.S.I dan Drs. Dadang Priatna masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan dibantu oleh Mamat Rakhmat SH.I sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, di luar hadir Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Faiz, SH., M.S.I

Drs. H. Dede Ibin, SH. M.Sy

Hakim Anggota

Drs. Dadang Priatna

Panitera Pengganti

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2022/PA .Tsm



Mamat Rakhmati, SH.I

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.	60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4. Biaya PNBPN	: Rp.	30.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	440.000,-

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

**Catatan :**

- Amar putusan ini diberitahukan kepada Tergugat tanggal .....
- Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap tanggal .....